



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WISUDA SARJANA DAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH
REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu memiliki pedoman pelaksanaan wisuda Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
2. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu memberikan penghormatan secara emosional yang bersifat akademik dengan calon wisudawan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang pedoman pelaksanaan wisuda Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
6. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.

7. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan pergantian antar waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
8. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah.

Memperhatikan : Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang pedoman Pelaksanaan Wisuda Sarjana dan Pascasarjana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN WISUDA SARJANA DAN PASCASARJANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi;
3. Senat Universitas merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di UMN Al Washliyah;
4. Ketua Senat adalah ketua senat UMN Al Washliyah.
5. Sekretaris Senat adalah sekretaris senat UMN Al Washliyah.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.
7. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
8. Wisuda adalah upacara pelantikan lulusan program sarjana dan pascasarjana yang dilaksanakan dalam suatu sidang senat terbuka UMN Al Washliyah yang dipimpin oleh Ketua Senat.
9. Wisudawan adalah lulusan UMN Al Washliyah yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda.
10. Prosesi Upacara wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor dalam rangka melantik Wisudawan.
11. Busana Akademik adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik, yang terdiri atas busana pimpinan, busana senat, busana guru besar dan busana wisudawan/wati, serta jas akademik
12. Toga adalah pakaian kebesaran dalam lingkungan akademik yang menjadi ciri khas bidang keilmuan, keterampilan, dan keahlian profesi.
13. Topi toga adalah topi yang dikenakan pada saat menggunakan busana toga.
14. Kalung adalah kalung terbuat dari bahan kuningan yang dikenakan pimpinan, dan guru besar.
15. Jumbai adalah tali benang yang terletak di atas topi toga

BAB II
WAKTU PELAKSANAAN WISUDA

Pasal 2

1. Wisuda diselenggarakan dua kali atau lebih setiap tahun akademik sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam hal wisuda diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, dilaksanakan setiap bulan Februari dan bulan Agustus atau bulan lain berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
3. Wisuda dapat dilaksanakan secara Daring (Online) / jarak jauh.

BAB III
SYARAT WISUDA

Pasal 3

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus dapat mengikuti wisuda.
2. Mahasiswa yang akan mengikuti wisuda wajib mendaftar kepada panitia yang telah ditetapkan oleh Rektor.
3. Syarat dan ketentuan pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IV
TATA TERTIB WISUDA

Pasal 4

1. Wisudawan wajib hadir diruangan upacara 30 menit sebelum acara wisuda dimulai.
2. Pada saat prosesi upacara wisuda sedang berlangsung, wisudawan tidak diizinkan masuk dan meninggalkan ruangan upacara.
3. Wisudawan diwajibkan memakai busana akademik wisudawan lengkap selama berada dalam ruangan upacara wisuda.
4. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib wisuda akan diatur lebih lanjut oleh panitia atas persetujuan Rektor.

BAB V
PESERTA UPACARA WISUDA

Pasal 5

1. Peserta upacara wisuda terdiri dari:
 - a. Pimpinan prosesi.
 - b. Anggota Prosesi.
 - c. Wisudawan.
 - d. Undangan Prosesi.
2. Pimpinan prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Rektor.
 - b. Ketua Senat.
 - c. Wakil Rektor.
 - d. Dekan Fakultas.
3. Anggota prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Sekretaris dan anggota senat universitas.
- b. Profesor Universitas.
- c. Profesor Tamu.
4. Undangan Prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Ketua Umum PB Al Washliyah
 - b. Ketua MP PB Al Washliyah
 - c. Ketua BPH
 - d. Kepala LLDikti Wilayah I
 - e. Wakil Dekan
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Tamu kehormatan
 - h. Orang tua/ Wali wisudawan
 - i. Pembicara yang diundang.

BAB VI PROSESI UPACARA WISUDA

Pasal 6

1. Wisudawan dan undangan telah berada di tempat masing-masing sebelum barisan pimpinan prosesi memasuki ruangan.
2. Wisudawan dan undangan telah berdiri pada saat barisan pimpinan prosesi memasuki ruangan.
3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara wisuda.
4. Mengheningkan cipta dilaksanakan dan dipimpin oleh Rektor.
5. Sidang Senat terbuka universitas dalam upacara wisuda dibuka dan dipimpin oleh Ketua Senat universitas.
6. Pembacaan ayat suci Al Qur'an dan doa dilaksanakan pada saat prosesi.
7. Pembacaan Surat Keputusan Rektor tentang wisudawan dilakukan oleh salah satu Wakil Rektor.
8. Lagu Mars Al Washliyah, Mars Universitas, dan Hymne Universitas dinyanyikan oleh paduan suara.
9. Wisudawan di lantik oleh Rektor.
10. Wisudawan diwajibkan berdiri pada saat pelantikan wisudawan sebagaimana dimaksud ayat (9).
11. Kata Sambutan/ Pidato wisuda dilakukan oleh Rektor, Kepala LL Dikti, Ketua Umum PB Al Washliyah atau pihak lain atas persetujuan Rektor.
12. Wisudawan mendatangi barisan pimpinan prosesi untuk menerima ijazah (bila wisuda dilaksanakan offline). Bila wisuda dilaksanakan secara online, maka pemindahan jumbai toga dilakukan oleh orang tua / wali wisudawan dan wisudawati.
13. Penghargaan kepada wisudawan terbaik tingkat universitas diserahkan oleh Rektor, dan wisudawan tingkat Fakultas diserahkan oleh Dekan.
14. Kata sambutan mewakili wisudawan diwakilkan oleh salah satu wisudawan yang dipilih oleh panitia atas persetujuan Rektor.
15. Kata sambutan mewakili keluarga wisudawan diwakilkan oleh salah satu keluarga wisudawan yang dipilih oleh panitia atas persetujuan Rektor.
16. Pengesahan alumni dilakukan oleh Rektor.
17. Janji alumni dipimpin oleh salah satu wisudawan yang dipilih oleh panitia atas persetujuan Rektor.
18. Sidang Senat terbuka universitas dalam upacara wisuda ditutup oleh Ketua Senat universitas.
19. Wisudawan dan undangan berdiri pada saat barisan pimpinan prosesi meninggalkan ruangan.
20. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosesi upacara wisuda diatur oleh panitia atas persetujuan rektor.

**BAB VII
BUSANA WISUDA**

Pasal 7

1. Busana wisuda yang digunakan pimpinan prosesi, anggota prosesi, dan wisudawan adalah busana akademik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
2. Undangan Prosesi Upacara Wisuda menggunakan busana resmi secara nasional.
3. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya
4. Busana akademik yang dikenakan Rektor dan Wakil Rektor adalah jubah hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwarna hijau, mengenakan kalung kuning logo UMN Al Washliyah, topi hitam dengan jumbai hitam dan garis kuning di lengan sebagai simbol jenjang akademik yaitu dua garis menandakan gelar akademik S2 dan tiga garis menandakan gelar akademik S3.

**BAB VIII
WISUDAWAN TERBAIK**

Pasal 8

1. Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik.
2. Wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wisudawan terbaik tingkat universitas
 - b. Wisudawan terbaik tingkat Fakultas
3. Peraturan lebih lanjut tentang Syarat wisudawan terbaik diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah